



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI D NO. 3

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991/1992;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 s/d 27 Desember 1991;
2. Pembicaraan dalam Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 31 Desember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 6.403.352.000,00 diperkirakan tambah dengan Rp. 713.648.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.117.000.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 6.403.352.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 713.648.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.117.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum Perubahan	Rp. 3.548.784.000,00
bertambah	Rp. 517.917.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 4.066.701.000,00
b. Belanja Pembangunan :	
Sebelum Perubahan	Rp. 2.854.568.000,00
bertambah	Rp. 195.731.000,00
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 3.050.299.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/ 1992 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.117.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 780.094.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 198.632.000,00 sehingga menjadi Rp. 581.462.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A/X/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 780.094.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 198.632.000,00 sehingga menjadi Rp. 581.462.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan	Rp.	780.094.000,00
berkurang	Rp.	198.632.000,00
		<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	581.462.000,00

b. Belanja Pembangunan ..

bertambah	Rp.	--
	Rp.	--
		<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	--

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 31 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Keputusan Tanggal 22 Pebruari 1992
Nomor 903/70/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 3
Tanggal 10 Maret 1992 Seri D Nomor 3

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351